
Argumentasi Hukum Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum (Analisis Putusan Nomor 179/Pid.B/Pn,PBL)

Torikatul Maqdanayah

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ibrahimy, Indonesia

trqkaa@gmail.com

Article History:

Received : 19-01-2026

Accepted : 26-01-2026

Keywords: *Asas Fiksi Hukum; Penegakan Hukum; Tantangan Hukum; Konsekuensi Hukum*

Abstract: *Asas fiksi hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak peraturan perundang-undangan diundangkan dalam lembaran resmi negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan adagium ignorantia legis non excusat. Asas ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan alasan ketidaktahuan hukum dalam penegakan hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas fiksi hukum kerap menimbulkan persoalan keadilan substantif, khususnya ketika diterapkan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis argumentasi hukum penerapan asas fiksi hukum dalam sistem penegakan hukum pidana serta menilai efektivitasnya ditinjau dari prinsip kepastian dan keadilan hukum melalui studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN PBL. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan John Rawls, dan hukum progresif Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas fiksi hukum dalam putusan tersebut efektif dalam menjamin kepastian hukum, namun berpotensi mengabaikan keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan keterbatasan subjektif terdakwa. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan asas fiksi hukum perlu*

dilakukan secara proporsional dan kontekstual agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Prinsip tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah ditematkannya hukum sebagai landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial, tetapi juga sebagai pedoman fundamental yang mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali, baik dalam kehidupan perorangan maupun dalam konteks penyelenggaraan negara (Nadia, 2018).

Sebagai negara konstitusional, supremasi hukum menuntut agar setiap tindakan, kebijakan, dan perilaku warga negara maupun aparatur negara tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Penempatan hukum dalam posisi yang sentral tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya hukum yang dijadikan pedoman utama, potensi terjadinya konflik dan kesewenang-wenangan akan semakin besar.

Tujuan utama hukum pada hakikatnya adalah mewujudkan perdamaian. Dalam kehidupan sosial, perselisihan dan pertentangan kepentingan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok masyarakat. Konflik tersebut dapat berkembang dari persoalan yang sederhana hingga menjadi pertikaian yang kompleks dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur, menengahi, dan menyelesaikan konflik guna menjaga keseimbangan kepentingan serta mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa (Van Apeldoorn, 2019).

Hukum bersifat mengikat dan memaksa, sehingga setiap perbuatan subjek hukum telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan asas hukum menjadi sangat penting sebagai landasan normatif dalam pembentukan dan penerapan hukum. Salah satu asas yang memiliki peran signifikan dalam sistem hukum Indonesia adalah asas fiksi hukum. Asas ini menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak hukum tersebut diundangkan dalam lembaran resmi negara.

Asas fiksi hukum secara normatif tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Pasal 81, yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi negara, setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Selain itu, asas ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 645 K/SIP/1970 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-V/2007. Inti dari putusan-putusan tersebut adalah bahwa ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat

dijadikan alasan pemaaf atas suatu perbuatan melawan hukum, sejalan dengan adagium *ignorantia juris non excusat*.

Dalam konteks hukum pidana, asas fiksi hukum memiliki peran strategis untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah setiap orang menghindari tanggung jawab pidana dengan dalih tidak mengetahui adanya aturan hukum. Hukum pidana sendiri merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya (Prodjodikoro, 1986). Dengan demikian, hukum pidana berisi norma-norma yang menentukan perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, disertai ancaman pidana sebagai konsekuensi hukumnya (Abdullah & Ahmad, 1993).

Namun demikian, penerapan asas fiksi hukum dalam praktik tidak selalu berjalan selaras dengan rasa keadilan substantif. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL. Dalam putusan tersebut, Karyo bin Mistiah alias Busrin, seorang pria lanjut usia berusia 59 tahun, dijatuhi pidana penjara selama dua tahun karena melanggar Pasal 73 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perbuatan yang dilakukan hanyalah menebang dua batang pohon mangrove yang digunakan sebagai bahan bakar tungku.

Fakta persidangan mengungkap bahwa Kakek Busrin merupakan buruh pasir, tidak pernah mengenyam pendidikan formal, buta huruf, tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik, serta tidak mengetahui adanya peraturan hukum yang melarang perbuatannya. Kondisi sosial dan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi hukum maupun sosialisasi peraturan perundang-undangan (Raditya, 2024).

Fenomena serupa tidak hanya terjadi dalam kasus Kakek Busrin. Banyak perkara pidana yang menimpa masyarakat miskin, kelompok minoritas, dan individu dengan tingkat pendidikan rendah, seperti kasus Aspuri, buruh tani berusia 19 tahun yang dituntut lima tahun penjara karena mencuri sehelai kain lusuh; kasus Nenek Asyani yang didakwa mengambil tujuh batang kayu jati dari lahan yang diyakininya sebagai warisan; serta kasus Minah, seorang perempuan lansia yang diproses hukum karena mengambil tiga biji kakao senilai dua ribu rupiah, meskipun telah mengembalikannya (Wigiyanto, tanpa tahun).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas fiksi hukum dalam hukum pidana kerap menimbulkan problematika keadilan, khususnya ketika dihadapkan pada kesenjangan pendidikan, keterbatasan ekonomi, dan minimnya akses masyarakat terhadap informasi hukum. Tidak semua warga negara berada pada posisi yang setara untuk mengetahui dan memahami hukum. Dalam kondisi demikian, asas fiksi hukum berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif, karena kelompok rentan justru lebih mudah terjerat hukum dibandingkan pelaku kejahatan berskala besar.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji kembali penerapan asas fiksi hukum agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penulis

tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui artikel berjudul “Argumentasi Hukum Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Sistem Penegakan Hukum (Analisis Putusan Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sebagai serangkaian cara yang sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna mencapai tujuan penelitian secara tepat. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman agar proses penelitian berjalan terarah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan metode yang jelas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas fiksi hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam analisis putusan pengadilan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang seluruh data dan bahan kajiannya diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber informasi hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif, asas hukum, teori hukum, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan asas fiksi hukum dan penerapannya dalam sistem penegakan hukum pidana.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para sarjana yang relevan dengan asas fiksi hukum dan hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, direktori putusan, serta sumber internet yang dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL guna melihat penerapan asas fiksi hukum secara konkret. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan mengkaji teori keadilan John Rawls, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, serta teori kepastian hukum sebagai landasan analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif secara normatif, dengan menafsirkan data berdasarkan asas, norma, dan teori hukum pidana untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan data dalam penelitian ini berfokus pada perkara tindak pidana penebangan pohon mangrove yang diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Putusan Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL. Terdakwa dalam perkara ini adalah Busrin alias Karyo bin Mistiah, seorang laki-laki berusia 58 tahun, warga Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, yang bekerja sebagai buruh tani dan tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menebang pohon mangrove jenis api-api sebanyak kurang lebih dua meter kubik menggunakan sebilah sabit, dengan tujuan untuk dijadikan bahan bakar kebutuhan rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pihak berwenang dan berlangsung selama beberapa hari di kawasan pesisir pantai. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pidana penjara dua tahun serta denda dua miliar rupiah. Majelis Hakim kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan denda dengan ketentuan subsidair kurungan, dengan seluruh masa penahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Dari aspek lingkungan, perbuatan penebangan mangrove yang dilakukan terdakwa dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekologis berupa perubahan fungsi lingkungan pesisir, menurunnya kualitas air, serta meningkatnya risiko kerusakan lingkungan apabila dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, secara normatif dan formil, putusan pengadilan telah memenuhi unsur kepastian hukum karena menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, apabila ditinjau dari latar belakang sosial terdakwa, yaitu keterbatasan pendidikan, ekonomi, serta minimnya akses terhadap informasi hukum, penerapan asas fiksi hukum dalam perkara ini memunculkan persoalan keadilan substantif. Terdakwa tetap dipidana dengan asumsi hukum bahwa ia dianggap mengetahui larangan hukum, meskipun secara faktual ia berada dalam kondisi awam dan serba terbatas.

Paparan data ini menunjukkan bahwa asas fiksi hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia memang efektif dalam menjamin kepastian hukum, tetapi sekaligus menghadapi berbagai tantangan serius. Kesenjangan akses terhadap informasi hukum, rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta ketimpangan sosial dan ekonomi menyebabkan asas ini kerap dirasakan tidak adil oleh kelompok masyarakat rentan. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah munculnya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta potensi kriminalisasi yang tidak seimbang terhadap pelanggaran-pelanggaran ringan yang dilakukan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu, data perkara ini menjadi dasar penting bagi penelitian untuk menilai perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam penerapan asas fiksi hukum agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Argumentasi Hukum Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum

Asas fiksi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan alasan ketidaktahuan hukum oleh setiap orang. Secara normatif, asas ini ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum sejak peraturan tersebut diundangkan dalam lembaran resmi negara. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan asas fiksi hukum kerap menimbulkan persoalan, terutama ketika diterapkan kepada kelompok masyarakat yang secara nyata tidak memiliki akses terhadap informasi hukum. Kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, buta huruf, berpendidikan rendah, atau tinggal di daerah terpencil sering kali tidak memiliki kemampuan maupun sarana untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan substantif, yakni apakah pantas seseorang dianggap mengetahui dan memahami hukum ketika ia bahkan tidak mampu membaca atau tidak pernah memperoleh akses terhadap media informasi hukum.

Dalam konteks inilah teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Hukum progresif menolak pandangan bahwa hukum merupakan institusi yang kaku, mekanis, dan semata-mata berorientasi pada teks undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus memiliki misi sosial, yaitu menghadirkan keadilan dan kemanusiaan di tengah masyarakat. Hukum tidak boleh hanya mengabdikan pada kepastian formal, tetapi juga harus peka terhadap realitas sosial yang melingkupi subjek hukum. Dalam kasus Kakek Busrin yang buta huruf, tidak pernah mengenyam pendidikan, dan tidak mengetahui adanya larangan hukum terkait penebangan mangrove, penerapan hukum pidana yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dapat dinilai sebagai bentuk penegakan hukum yang mengabaikan keadilan substantif. Secara formal, perbuatan tersebut memang melanggar undang-undang, namun secara sosiologis dan moral, tindakan tersebut dilakukan bukan atas dasar niat jahat (*mens rea*), melainkan karena kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif menilai bahwa penghukuman yang berat dalam konteks tersebut tidak sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Selain hukum progresif, teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls juga memberikan perspektif penting dalam menilai penerapan asas fiksi hukum. Dalam karyanya *A Theory of Justice*, Rawls menegaskan prinsip kedua keadilan yang dikenal sebagai *the difference principle*, yaitu bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Jika asas fiksi hukum diterapkan secara kaku dan justru memperberat beban kelompok miskin dan termarginalkan, seperti dalam kasus Kakek Busrin, Nenek Asyani, Aspuri, atau Minah, maka penerapan asas tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Rawls. Rawls berangkat dari asumsi bahwa individu tidak pernah memilih posisi sosialnya sejak lahir, sehingga sistem hukum yang adil seharusnya dirancang

untuk melindungi mereka yang berada pada posisi paling lemah. Dengan demikian, penerapan asas fiksi hukum seharusnya tidak dilakukan secara mutlak, melainkan disertai pertimbangan empatik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikan pelaku.

Kritik terhadap penerapan asas fiksi hukum semakin menguat ketika dikaitkan dengan realitas ketimpangan sosial dan pendidikan di Indonesia. Banyak warga negara yang secara struktural tidak memiliki akses terhadap informasi hukum, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, maupun minimnya infrastruktur hukum di daerah tertentu. Dalam kondisi demikian, asas fiksi hukum justru berpotensi menjadi alat yang represif karena menghukum mereka yang paling tidak berdaya. Kasus Kakek Busrin menjadi contoh konkret bagaimana asas yang dimaksudkan untuk menciptakan kepastian dan keadilan hukum justru memperlebar jurang ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan asas fiksi hukum perlu dievaluasi agar tidak hanya menekankan aspek normatif formal, tetapi juga memperhatikan konteks sosial dan keadilan substantif.

Pada akhirnya, penerapan asas fiksi hukum dalam sistem hukum Indonesia berada di antara dua kepentingan besar, yaitu kepastian hukum dan keadilan substantif. Asas ini memang diperlukan untuk mencegah kekacauan hukum dan menjamin keberlakuan hukum secara umum, namun penerapannya secara mutlak tanpa mempertimbangkan kondisi konkret pelaku justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri. Pendekatan yang ideal adalah dengan tetap menjaga kepastian hukum, tetapi membuka ruang bagi penerapan hukum progresif dan teori keadilan yang menempatkan manusia sebagai pusat hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penegakan norma, tetapi juga sarana perlindungan bagi kelompok masyarakat yang paling rentan.

Efektifitas Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Sistem Penegakan Hukum Sesuai Dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Asas fiksi hukum dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memiliki kriteria atau alat ukur yang jelas mengenai bagaimana dan sejauh mana asas tersebut dapat diterapkan secara adil. Salah satu pemikir hukum terkemuka, Hans Kelsen, menyatakan bahwa asas fiksi hukum pantas diterapkan apabila secara objektif terdapat kemungkinan bagi seseorang untuk mengetahui hukum yang berlaku. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki akses yang luas, memadai, dan terjamin untuk mengetahui setiap peraturan yang tertuang dalam lembaran undang-undang. Kondisi tersebut tampak nyata dalam kasus Kakek Busrin yang perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Probolinggo melalui Putusan Nomor 179/Pid.B/2014/PN.PBL. Dalam putusan tersebut, Kakek Busrin dijatuhi pidana penjara selama dua tahun karena menebang dua batang pohon mangrove yang digunakan sebagai kayu bakar. Padahal, fakta persidangan mengungkap bahwa Kakek Busrin merupakan seorang warga desa yang tidak pernah bersekolah, tidak mampu membaca, serta tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Meskipun demikian, dengan berlakunya asas fiksi hukum di Indonesia, ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar

atas perbuatan yang dilakukan, sehingga perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (Raditya, 2024).

Dalam hukum pidana dikenal adanya konsep penghapusan pidana yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Alasan penghapusan pidana secara umum terbagi menjadi alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga perbuatan yang semula dianggap melawan hukum menjadi dibenarkan dan patut menurut hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alasan pembedah dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 48 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan karena daya paksa, Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa, Pasal 50 KUHP terkait pelaksanaan ketentuan undang-undang, serta Pasal 51 KUHP mengenai pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Sementara itu, alasan pemaaf berkaitan dengan kondisi batin pelaku yang menyebabkan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP tentang gangguan jiwa dan Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Kakek Busrin tidak ditemukan alasan pembedah maupun alasan pemaaf sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam KUHP. Ketidaktahuan terhadap hukum tidak termasuk dalam alasan pembedah yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Namun demikian, ketidaktahuan tersebut dapat dikaitkan dengan alasan pemaaf apabila bersinggungan dengan sikap batin pelaku, sehingga memungkinkan untuk dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara ini, Kakek Busrin terbukti secara hukum telah melakukan perbuatan menebang pohon mangrove tanpa izin dan dengan sengaja, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan selama beberapa hari untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Unsur kesengajaan tersebut kemudian relevan untuk dianalisis melalui teori kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dalam hukum pidana.

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami melalui dua teori utama, yakni teori kehendak dan teori membayangkan. Von Hippel menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan sekaligus kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut (Marpaung, 2022). Sementara itu, teori membayangkan memandang kesengajaan sebagai tindakan yang dilakukan dengan membayangkan kemungkinan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan tersebut, meskipun akibat tersebut tidak secara langsung dikehendaki. Kesengajaan erat kaitannya dengan kondisi batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Selain kesengajaan, kealpaan menurut D. Simons merupakan sikap kurang hati-hati yang disertai kemampuan pelaku untuk menduga adanya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks ini dikenal pula kesengajaan berwarna dan kesengajaan tidak berwarna. Kesengajaan berwarna mengandung pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum, sedangkan kesengajaan tidak

berwarna hanya berfokus pada kehendak melakukan perbuatan tanpa kesadaran bahwa perbuatan tersebut melawan hukum (Marpaung, 2022).

Berdasarkan analisis terhadap putusan dan doktrin tersebut, dapat diketahui bahwa sistem hukum pidana Indonesia cenderung menganut konsep kesengajaan berwarna yang memiliki keterkaitan erat dengan asas fiksi hukum. Artinya, seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, meskipun tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum, tetap dapat dipidana karena secara hukum dianggap mengetahui aturan yang berlaku. Hal ini menegaskan bahwa asas fiksi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah setiap orang menghindari tanggung jawab pidana dengan alasan ketidaktahuan.

Sebagai negara hukum, Indonesia menuntut seluruh warga negaranya untuk patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Asas fiksi hukum menjadi instrumen fundamental dalam penegakan hukum karena tanpa asas ini, fungsi hukum akan kehilangan daya mengikatnya dan tujuan hukum tidak akan tercapai, terutama jika dilihat dari perspektif teori kepastian hukum. Dari sudut pandang kepastian hukum, asas fiksi hukum dapat dinilai efektif karena menjamin bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun demikian, efektivitas tersebut kerap berbenturan dengan nilai keadilan substantif, khususnya keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, yang menekankan perlunya perlindungan lebih bagi kelompok yang paling rentan dan kurang beruntung dalam masyarakat (Rawls, 1971).

Selain itu, dari perspektif hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dipandang sebagai institusi yang kaku dan final, melainkan sebagai sarana untuk melayani dan melindungi kepentingan manusia. Nilai utama hukum tidak terletak semata-mata pada keberlakuan formalnya, tetapi pada kemampuannya untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun asas fiksi hukum terbukti efektif dalam menjamin kepastian hukum, penerapannya tetap memerlukan penyesuaian yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan pelaku. Kasus Kakek Busrin menjadi bukti bahwa asas fiksi hukum berperan penting dalam sistem penegakan hukum, namun penerapannya harus dilakukan secara lebih manusiawi dan kontekstual agar tidak mengorbankan keadilan substantif bagi masyarakat yang berada dalam kondisi paling lemah.

KESIMPULAN

Asas fiksi hukum memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta didukung oleh adagium *ignorantia legis non excusat*. Keberadaan asas ini berperan penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah setiap orang menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 179/Pid.B/2014/PN PBL, dapat disimpulkan bahwa penerapan

asas fiksi hukum secara kaku berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, khususnya ketika diterapkan terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan pendidikan, ekonomi, dan akses terhadap informasi hukum. Dalam konteks tersebut, asas fiksi hukum terbukti efektif dari perspektif kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan dalam teori keadilan John Rawls dan hukum progresif Satjipto Rahardjo. Oleh karena itu, penerapan asas fiksi hukum dalam sistem penegakan hukum pidana perlu dilakukan secara proporsional dan kontekstual, dengan tetap menjaga kepastian hukum namun disertai pertimbangan kemanusiaan dan kondisi konkret pelaku, agar tujuan hukum sebagai sarana keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara dapat tercapai secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Mustafa, M., & Ruben, A. (1993). *Intisari hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Apeldoorn, V. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Balai Pustaka.
- Chazawi, A. (2000). *Pelajaran hukum pidana: Tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana*. Grafindo Persada.
- Dahyo. (1998). *Pengantar ilmu hukum: Buku panduan mahasiswa*. Gramedia.
- Dwi Nanarhati, N., et al. (2023). *Sistem hukum Indonesia*. Literasi Nusantara.
- Friedman, L. (1998). Dikutip dalam F. K. Ismail, *Hukum yang jelas atas akta notaris yang berkaitan dengan pertanahan* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Halim, R. (2019). *Hukum pidana dan tanya jawab*. Graha Indonesia.
- Hayati, S., & Sekarmadji, A. (n.d.). *Politik hukum pertanahan*. Airlangga University Press.
- Hia, I. I. P. (2025). *A comparison of the concept of justice in natural law and positive law in Indonesian legal system*. MHI – Media Hukum Indonesia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Universitas Atma Jaya.
- Ihsan, A., & Dwi, B. (n.d.). *Sebuah perbandingan sistem pidana di Indonesia*.
- Ishaq, & Efendi. (2022). *Pengantar hukum Indonesia*. Rajawali Press.
- Iskandar, D., W.N, Z., Almanda, A., Abdinur, I., Putra, D. Y., Andriani, C. Y., & Zuhazrul, Z. (2024). Perkembangan teori dan penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 293-305. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.147>
- Kalangi, L. M. (2025). Penerapan asas ignorantia juris non excusat dalam penyelesaian kasus tindak pidana pelanggaran konservasi satwa liar yang dilindungi. *Lex Crimen*, 13(5).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahmud, P. (2008). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marpaung, L. (2022). *Asas, teori, dan praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Marwan, A. (n.d.). *Mengkritisi pemberlakuan asas fiksi hukum*.

- Masyhar, A., Widyawati, ..., & Murtadho, A. (2025). *Living law's prospects under Indonesia's 2023 penal reform*. JLJ – Jurnal Legislasi & Legal Research.
- Matompo, O., & Muladi. (2018). *Hukum dan hak asasi manusia*. Intrans Publishing.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (2020). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nadia. (2018). *Analisis implementasi asas equality before the law dalam penegakan hukum*. Jakarta Timur.
- Nurhilmiyah, & Asliani. (2018). Critical review of the existence of legal fiction principles in Indonesian law. *International Conference of ASEAN Perspective and Policy (ICAP)*, 1(1), 36–41.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Eresco.
- Raditya, I. B. W., & Sugama, I. D. G. D. (2024). Analisis yuridis asas fiksi hukum dari perspektif hukum pidana dalam kasus illegal logging di Probolinggo. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 350–359. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3409>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Said, M., Fadli, M., Widiarto, A. E., & Al-Uyun, D. (2025). Reevaluating the principle of legal fiction: Balancing legal certainty and social justice. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13388>
- Santoso, T. (2023). *Asas-asas hukum pidana*. Rajawali.
- Satria, A. P., & Brandao, E. (2023). Understanding the nature of legal knowledge: In-depth critique of the legal fiction principle. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 5(2). <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.17560>
- Soekanto, S. (2022). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (n.d.). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Universitas Terbuka.
- Suwartono. (2014). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. CV Ardi Offset.
- Wahyuni, F. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Gramedia.
- Wigiyanto, E. (n.d.). *Penegak hukum sebagai garda terdepan perwujudan negara hukum di Indonesia*.
- Wisnuputra, R., et al. (n.d.). *Analisis yuridis asas fiksi hukum dari perspektif hukum pidana*.